



PENETAPAN

Nomor 393/Pdt.G/2017/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Nama Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Luwu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman Desa Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 393/Pdt.G/2017/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 November 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Luwu Utara, Sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 394/32/II/1999, tanggal 12 Februari 1999.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama selama 11 tahun dan selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal menikah rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan Harmonis, namun pada bulan mulai terjadi Perselisihan serta pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengintip tetangga Penggugat;

4. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat masih bersabar menunggu Tergugat berubah, namun Tergugat tidak bias berubah dan apabila dinasihati malah marah;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2015 disebabkan Tergugat sering mengintip tetangga Penggugat yang sedang mandi dan Tergugat sering membicarakan urusan keluarga kepada orang lain;

6. Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang 1 tahun 9 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama cq. majelis hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan Kemudian majelis hakim melakukan upaya perdamaian agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat dan ternyata berhasil;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat hadir dan diupayakan rukun oleh majelis hakim dan ternyata berhasil dan selanjutnya bermohon untuk mencabut perkaranya;

bahwa Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, dengan alasan akan kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan, maka tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 393/Pdt.G/2017/PA Msb.;
2. Menyatakan perkara Nomor 393/Pdt.G/2017/PA Msb. dicabut;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 zulkaidah 1438 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Sitti Husnaenah** sebagai Ketua Majelis, **Mahdys Syam, S.H.** dan **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Haryati S,H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mahdys Syam, S.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Hakim Anggota II

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Haryati S,H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	331.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

H. Jasmin, S.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)